



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

=====, Umur == Tahun, Agama =====, Pendidikan ==, Pekerjaan
=====, tempat tinggal di
===== selanjutnya disebut
sebagai Penggugat ;

Melawan

===== Umur == Tahun, Agama =====, Pendidikan ==,
Pekerjaan ===== Tempat Tinggal di
=====
=====, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta dan saksi-saksi
dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg tanggal 21 Januari 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Balige, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. =====, tertanggal 04 Maret 2009 dan sesaat setelah Akat Nikah Tergugat mengucapkan Taklik Talak.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong ni huta Kabupaten Humbang Hasundutan, selama 6 tahun. Kemudian pindah ke Balige pada tahun 2014 atas permintaan keluarga Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terlilit hutang ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. =====, Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Desember 2009 ;
 - b. =====, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 19 Desember 2014
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 6 Tahun, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat kurang tanggung jawabnya dalam menafkahi istri dan kedua anaknya, suka main judi, tidak bisa membimbing keluarga dalam hal keimanan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, serta hubungan suami istri yang kurang terpenuhi oleh Tergugat dikarenakan sering menonton film porno ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2018, disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sempat menyeret Penggugat beberapa meter dengan menggunakan sepeda motornya hingga Penggugat jatuh dan mengalami luka-luka. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana Suami Istri ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan oleh kedua belah Pihak keluarga dan Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya Lagi, akan tetapi Tergugat masih tetap mengulanginya sehingga pihak keluarga Penggugat tidak suka lagi dengan sikap Tergugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang tejadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA no.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan agama balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Oleh kedua buah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut atas masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas.

12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====)
Terhadap Penggugat (=====) ;

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama =====, perempuan, umur 10 Tahun lahir tanggal 20 Desember 2009 dan =====, laki-laki, umur 5 tahun lahir tanggal 19 Desember 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri sendiri dipersidangan ;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, selanjutnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk mediator Saleh Umar S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Balige sebagai mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Maret 2019 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg tanggal 21 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian ayng lainnya ;

- Bahwa untuk dalil Penggugat, point 1, 2 dan 4 Tergugat mengakuinya sedang terhadap dalil 3,5,6,7,8 dan 11 Tergugat tidak mengakuinya ;
- Bahwa point 3 yaitu, bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari Dolok Sanggul ke Balige pada tahun 2015 bukan tahun 2014, sedangkan alasannya Tergugat membenarkannya ;
- Bahwa point 5, tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai selama 6 tahun, yang sebenarnya sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai, meskipun ada terjadi masalah seperti kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat bukan tidak bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah akan tetapi memang

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rezeki itu sedikit jadi bukan karena tidak bertanggungjawab, dan suka berjudi, ini memang pernah dilakukan tapi itu dulu sekarang tidak lagi, tidak ada bimbingan terhadap keluarga, ada bimbingan tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan suka nonton film porno, tuduhan ini tidak benar dan mengada-ada ;

- Bahwa sebenarnya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak tanggal 31 Desember 2018, karena Penggugat menceritakan ada seorang laki-laki yang selalu mengirim foto-foto ke Facebook atau Whats App Penggugat ;

- Bahwa point 6, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penggugat sempat diseret-seret pakai kendaraan oleh Tergugat, kejadian yang sebenarnya adalah pada tanggal 04 Oktober 2018, Dimana Tergugat dan Penggugat serta anak pergi takziah ke Porsea di rumah kakak ipar Tergugat. Tergugat berniat ingin membelikan roti ke kota Porsea untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat mengejar sepeda motor yang dikendarai Tergugat sehingga Penggugat terjatuh ;

- Bahwa point 7 yaitu, bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa point 8, 9 dan 10 yaitu, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan sampai saat sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah ;

- Bahwa point 11 yaitu, bahwa Tergugat tidak setuju jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh ketangan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

A. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ===== atas nama Penggugat
(=====) dan Tergugat (=====), yang

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir tanggal 04 Maret 2009 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.

B. Bukti Saksi:

Saksi I : =====, umur == tahun, agama =====, Pekerjaan =====, tempat tinggal di =====, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sepuluh tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dolok Sanggul kemudian pada tahun 2014 pindah ke Balige sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi yang kedua, meskipun hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk Penggugat ;

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Tergugat dan sampai saat ini masih tinggal satu rumah dengan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan , Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya Penggugat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Saleh Umar S.H.I akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugro terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat kurang tanggung jawabnya dalam menafkahi istri dan kedua anaknya, suka main judi, tidak bisa membimbing keluarga dalam hal keimanan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, serta hubungan suami istri yang kurang terpenuhi oleh Tergugat dikarenakan sering menonton film porno ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada prinsip tidak setuju untuk bercerai dan membantah sebahagian besar alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat, maka karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ===== atas nama Penggugat (=====) dan Tergugat (=====), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir tanggal 04 Maret 2009 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan di paraf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang bernama ===== ;

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri. Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerimanya, Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama =====, saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi buktinya akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ada satu orang saksi yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tersebut bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan tersebut tidak bisa dikategorikan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus apalagi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi yang lain (Unus testis nullus testis) karenanya keterangan satu orang saksi tidak memenuhi unsur pembuktian sehingga harus dinyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus di tolak ;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu memutus ikatan seperti itu adalah suatu hal yang halal tapi di benci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang di benci Allah adalah perceraian"

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga tidak memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.----- M
enolak gugatan Penggugat ;
- 2.----- M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriyah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 10 dari 11 halaman



Panitera Pengganti

Sriwati Br Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp	300.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp	10.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	396.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLg, Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2019/PA.BLG, Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)